



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan —811643  
Kotak Pos No. 103 Kode Pos 82101 Tabanan

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 421.9 / 194 / PLSM/ DISDIKMUDORA  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD) "WERDHI KUMARA"

- MEMBACA** : Surat Keputusan dari kepala Desa Belatungan No. 01 / PAUD/ WK /2010
- MENIMBANG** : a. Bahwa Kelompok Bermain PAUD " Werdhi Kumara " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Paud tersebut.

**MENGINGAT** : d.s.b

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ( PAUD )  
Kepada:  
Paud : Kelompok "WERDHI KUMARA"  
Alamat : Br. Antap Gawang, Desa Blatungan, Kecamatan Pupuan
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Wajib :  
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.  
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.  
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 19-07-2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olah Raga Kabupaten Tabanan



**Drs. I Wayan Adnyana, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19570818 198203 1 01